

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH KARTU KREDIT  
AKIBAT PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI OLEH PIHAK  
ASURANSI**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**AHMAD AULIA RAHMAN**


**NIM : 1312000021**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2023**



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH KARTU KREDIT  
AKIBAT PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI OLEH PIHAK  
ASURANSI**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**AHMAD AULIA RAHMAN**

**NIM: 1312000021**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2023**



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH KARTU KREDIT  
AKIBAT PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI OLEH PIHAK  
ASURANSI**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**AHMAD AULIA RAHMAN**

**NIM: 1312000021**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2023**



**HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH KARTU KREDIT  
AKIBAT PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI OLEH PIHAK  
ASURANSI**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**Ahmad Aulia Rahman**

**NIM: 1312000021**

**Dosen Pembimbing**



**Dr. Rosalinda Elsinah Latumahina, S.H., M.Kn.**

**NPP/NIP: 20310210840**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2023**



**HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH KARTU KREDIT  
AKIBAT PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI OLEH PIHAK  
ASURANSI**

Oleh:

**Ahmad Aulia Rahman**

**NIM: 1312000021**

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**Pada Tanggal: 21 Desember 2023**

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No SK: 1484/ST/FH/XII/2023**


**Tanggal: 6 Desember 2023**

**TIM PENGUJI:**


**Ketua : Dr. Rosalinda Elsina L, S.H., M.Kn.  
NIP/NPP: 20310210840**

**Sekretaris : Dr. Tomy Michael, S.H., M.H.  
NIP/NPP: 20310130613**

**Anggota : Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.M., M.H.  
NIP/NPP: 196606181991031002**



**Mengesahkan,  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945  
Dekan,**



**Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC.**

**NPP: 20310860065**



## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Aulia Rahman  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Causa dengan judul:

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH KARTU KREDIT  
AKIBAT PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI OLEH PIHAK  
ASURANSI”**

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 29 November 2023

Yang Menyatakan Pernyataan,



Ahmad Aulia Rahman

NIM: 1312000021



## SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Aulia Rahman  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Causa:

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH KARTU KREDIT  
AKIBAT PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI OLEH PIHAK  
ASURANSI”**

Benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 29 November 2023

Yang Menyatakan Pernyataan,



Ahmad Aulia Rahman

NIM: 1312000021



## SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Aulia Rahman  
NIM : 1312000021  
Progam Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat, yang berjudul:

### **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH KARTU KREDIT AKIBAT PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI OLEH PIHAK ASURANSI”**

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan “Duplikasi” dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur Plagiasi, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 29 November 2023

Yang Menyatakan Pernyataan,



Ahmad Aulia Rahman

NIM: 1312000021



## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Aulia Rahman  
NIM : 1312000021  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Dengan perkembangan ilmu pengetahuan, Saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya *Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, atas karya saya yang berjudul:

### “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH KARTU KREDIT AKIBAT PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI OLEH PIHAK ASURANSI”

Dengan *Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformat, mengolah dalam bentuk pangkatan data (database), merawat, mempublikasi karya ilmiah saya selama tetap tercantum nama saya sebagai penulis.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal : 29 November 2023



Ahmad Aulia Rahman  
NIM: 1312000021



## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah segala puji bagi Allah dengan kemurahan dan ridho-Nya, skripsi ini dapat ditulis dengan baik dan lancar. Serta tugas akhir skripsi ini juga saya persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, teman-teman seperjuangan saya di grup Pejuang SH Nyelll, Ahh mantab, Law Firm dan orang terdekat saya dan semua pihak yang telah bertanya:*

*“Kapan lulus?” “Kapan wisuda?”*,

*Kalian semua adalah alasan saya untuk segera menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.*



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Kartu Kredit Akibat Penyalahgunaan Data Pribadi Oleh Pihak Asuransi”. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana (S1) pada program Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Dr. Rosalinda Elsin Latumahina, S.H., M.Kn. Selaku dosen pembimbing saya yang baik hati sekali dan telah banyak meluangkan waktunya, memberikan banyak bimbingan, memberikan motivasi serta memberi pengarahan dalam penulisan skripsi.
2. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPAI. Selaku rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC. dan Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M. Hum. Selaku Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Hukum UNTAG.
4. Wiwik Afifah, Spi., S.H., M.H. Selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum UNTAG.
5. Bapak Ibu dosen dan seluruh tenaga pendidikan Fakultas Hukum UNTAG yang telah memberikan pengarahan dan bekal ilmu pengetahuan selama kegiatan perkuliahan.
6. Kedua Orang tua tercinta saya yang telah mendoakan dan memberikan support sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada teman-teman pejuang skripsi dan sahabat-sahabat baik saya yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah menemani dan mendukung saya selama pembuatan skripsi.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan. Untuk itu penulis dengan kerendahan hati mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan bagi para pembaca.



## ABSTRAK

Data pribadi merupakan bagian dari tiap individu yang berisikan informasi-informasi yang bersifat rahasia, yang mana dalam penggunaannya, pembukaannya, serta penyebarannya harus memiliki izin dari pemilik data. Skripsi ini dibuat dengan tujuan agar dapat mengetahui bagaimana perlindungan hukum konsumen atas data pribadi yang disalahgunakan, yang dalam penelitian ini berfokus pada penyalahgunaan data pribadi nasabah kartu kredit oleh pihak asuransi. Penelitian ini berjenis hukum normatif, yang mana pendekatan pada masalah ini menggunakan tinjauan dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pokok permasalahan pada penelitian ini adalah; Bagaimana Undang-Undang perlindungan data pribadi dapat melindungi nasabah kartu kredit atas penyalahgunaan data pribadi oleh pihak asuransi? Serta Bagaimana perlindungan hukum nasabah kartu kredit akibat penyalahgunaan data pribadi oleh pihak asuransi? Dari hasil penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, diperoleh hasil dimana perlindungan data pribadi sepenuhnya diatur dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Disebutkan dalam UU PDP pasal 1 angka 2, pelindungan data pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak kontitusional subjek data pribadi. Dalam UU PDP diatur mengenai kewajiban dari pengendali data yang tertuang dalam pasal 20 sampai 50, Sementara itu kewajiban dari prosesor data dalam undang undang pelindungan data pribadi diatur dalam pasal 51 hingga pasal 52. Dalam pasal 35 dan 36 UU PDP sendiri disebutkan bahwa pengendali data wajib melindungi serta menjaga rahasia data pribadi milik subjek data. Selanjutnya, nasabah sebagai konsumen sektor jasa keuangan sepenuhnya dilindungi oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.7/2022 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan, yang mana apabila Penyedia Usaha Jasa Keuangan (PUJK) melakukan tindakan yang memberikan kerugian bagi nasabah maka dapat dikenakan sanksi administrasi berupa Peringatan tertulis, Denda sebesar lima belas miliar rupiah, Larangan sebagai pihak utama sesuai dengan POJK mengenai penilaian kembali bagi pihak utama Lembaga Jasa Keuangan, Pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha, Pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha, Pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan Pencabutan izin usaha.

**Kata Kunci:** Perlindungan Data, Kartu Kredit, Asuransi



## ABSTRACT

*Personal data is part of individual that contains confidential information, the use, disclouser, and distribution of which must have permission from the data owner. This thesis was written with the aim of finding out how consumer law protects against misuse of personal data, which in this research focuses on the misuse of credit card customers' personal data by insurance companies. This research is of the normative legal type, where the approach to this problem uses a review in terms of applicable laws and regulations. The main problems in this research are; How can the personal data protection law protect credit card customers from misuse of personal data by insurance companies? And what is the legal protection for credit card customers due to misuse of personal data by insurance companies? From the results of research based on applicable laws and regulations in Indonesia, results were obtained that personal data protection is fully regulated in Law no. 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. Mentioned in the Personal Data Protection Law in article 1 number 2, personal data protection is the overall effort to protect personal data in the process of processing personal data to guarantee the constitutional rights of personal data subjects. The Personal Data Protection Law regulates the obligations of data controllers as stated in articles 20 to 50. Meanwhile, the obligations of data processors in the personal data protection law are regulated in articles 51 to 52. In articles 35 and 36 of the Personal Data Protection Law itself, it is stated that data controllers are obliged to protect and maintain the confidentiality of personal data belonging to data subjects. Furthermore, customers as consumers of the financial services sector are fully protected by Financial Services Authority number 6/POJK.7/2022 about consumer and public protection in the financial services sector. If a Financial Services Business Provider (PUJK) takes action that causes losses to customers, then they can be subjected to administrative sanctions including a written warning, a fine worth five billion rupiah, prohibition as the main party in accordance with POJK regarding reassessment for the main party of Financial Services Institutions, restrictions on products, services, and business activities, freezing of products, services, and business activities, and revocation of business permit, products, and services.*

**Keywords:** *Data Protection, Credit Card, Insurance*



## DAFTAR ISI

COVER.....	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA.....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
1.5. Metode Penelitian.....	9
1.5.1. Jenis Penelitian.....	9
1.5.2. Metode Pendekatan.....	10
1.5.3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	10
1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	11
1.5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	11
1.6. Pertanggungjawaban Sistematis.....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
2.1. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum.....	13
2.1.1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	13
2.1.2. Prinsip Perlindungan Hukum.....	15
2.2. Tinjauan tentang Konsumen Sektor Jasa Keuangan.....	16
2.2.1. Pengertian tentang Konsumen Sektor Jasa Keuangan.....	16
2.2.2. Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.....	17
2.3. Tinjauan tentang Data Pribadi.....	22
2.3.1. Pengertian tentang Data Pribadi.....	22
2.3.2. Perlindungan Hukum Data Pribadi.....	24
2.3.3. Tinjauan Tentang Penyalahgunaan Data Pribadi.....	27
2.3.4. Faktor Terjadinya Penyalahgunaan Data Pribadi.....	32
2.3.5. Penyebab dan Dampak Penyalahgunaan Data Pribadi.....	33



2.3.6. Langkah Mengatasi Penyalahgunaan Data Pribadi .....	34
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>
3.1. Kepastian Undang-Undang Dalam Melindungi Data Pribadi.....	37
3.1.1. Konsep Perlindungan Data Pribadi.....	37
3.1.2. Perlindungan Data Pribadi Dalam Undang-Undang.....	38
3.1.3. Prinsip Dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi .....	42
3.1.4. Perspektif Perbandingan Hukum Pengaturan Data Pribadi di Beberapa Negara.....	44
3.2. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Kartu Kredit Akibat Penyalahgunaan Data Pribadi .....	51
3.2.1. Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan dengan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan .....	51
3.2.2. Peran POJK dalam Melindungi Nasabah Kartu Kredit .....	53
3.2.3. Sanksi Hukum Bagi Pihak Yang Melanggar Ketentuan POJK..	55
3.2.4. Contoh Kasus Penyalahgunaan Data Pribadi Nasabah Kartu kredit Oleh Pihak Asuransi .....	56
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>57</b>
4.1. KESIMPULAN.....	57
4.2. SARAN.....	58
<b>DAFTAR BACAAN.....</b>	<b>59</b>